

PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Dewan adalah anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen DPR adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
6. Informasi Publik di DPR adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPR dan Setjen DPR serta yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPR dan Setjen DPR.
7. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Setjen DPR yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.
9. Petugas Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut petugas informasi adalah pegawai pada unit kerja Setjen DPR yang ditunjuk Sekjen DPR untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik di DPR dan Setjen DPR.

## BAB II RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPR

### Pasal 2

- (1) Informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
  - a. organisasi DPR;
  - b. program DPR;
  - c. kegiatan dan kinerja DPR; dan
  - d. laporan keuangan DPR yang telah diaudit.
- (2) Informasi publik di Setjen DPR meliputi informasi yang berkaitan dengan:
  - a. organisasi Setjen DPR;

- b. program Setjen DPR;
  - c. kegiatan dan kinerja Setjen DPR; dan
  - d. laporan keuangan Setjen DPR yang telah diaudit.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh DPR adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (4) Informasi publik di DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

##### Paragraf 1 Hak Pemohon Informasi

##### Pasal 3

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPR dan Setjen DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

##### Paragraf 2 Kewajiban Pemohon Informasi

##### Pasal 4

- (1) Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di DPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
- (2) Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
- (3) Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari Setjen DPR sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban DPR dan Setjen DPR

Paragraf 1  
Hak DPR dan Setjen DPR

Pasal 5

- (1) DPR dan Setjen DPR berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.
- (2) DPR dan Setjen DPR berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR dan Setjen DPR.

Paragraf 2  
Kewajiban DPR dan Setjen DPR

Pasal 6

- (1) DPR dan Setjen DPR wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.
- (2) DPR dan Setjen DPR wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) DPR dan Setjen DPR wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV  
STANDAR LAYANAN DAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama  
Standar Layanan

Pasal 7

- (1) Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (2) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPR dikelola oleh Setjen DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setjen DPR dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPR.
- (4) Layanan informasi publik di DPR disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
- (5) Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 8

- (1) Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPR mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
- (2) Sekretaris Jenderal DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat Setjen DPR sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPR kepada pemohon informasi.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh pejabat dengan pangkat paling rendah eselon II di Setjen DPR sepanjang tugas pokok dan fungsi serta beban kerjanya memungkinkan, kecuali pada Sekretariat Jenderal DPR akan dibentuk unit kerja yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi untuk pelayanan publik.

BAB V  
JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN  
DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Pasal 9

- (1) Informasi Publik di DPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
  - a. organisasi DPR;
  - b. administrasi keanggotaan DPR;
  - c. fungsi DPR;
  - d. program DPR;
  - e. kegiatan dan kinerja DPR;
  - f. laporan keuangan DPR yang telah diaudit; dan
  - g. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Informasi Publik di Setjen DPR yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
  - a. struktur organisasi Setjen DPR;
  - b. program Setjen DPR;
  - c. kegiatan dan kinerja Setjen DPR;
  - d. laporan keuangan Setjen DPR yang telah diaudit;
  - e. laporan akses informasi publik;
  - f. hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan;
  - g. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Setjen DPR; dan
  - h. pengumuman barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua  
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

- (1) Informasi publik di DPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
  - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan DPR dan pertimbangannya;
  - c. peraturan DPR, keputusan DPR, dan keputusan pimpinan DPR;
  - d. perjanjian DPR dengan pihak ketiga;
  - e. informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat yang terbuka untuk umum;
  - f. informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja DPR; dan

g. informasi tentang agenda kerja dan Alat Kelengkapan Dewan.

- (2) Informasi publik di Setjen DPR yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
- a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Sekjen DPR;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumennya;
  - d. perjanjian Setjen DPR dengan pihak ketiga;
  - e. prosedur kerja pegawai Setjen DPR yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
  - f. laporan pelayanan akses informasi publik;
  - g. surat-surat Setjen DPR atau pejabat Setjen DPR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
  - h. rencana strategis dan rencana kerja Setjen DPR;
  - i. agenda kerja pimpinan Setjen DPR;
  - j. kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, dan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya;
  - k. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
  - l. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  - m. informasi tentang daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
  - n. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; dan
  - o. informasi dan kebijakan yang disampaikan Setjen DPR dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.



Bagian Ketiga  
Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11

- (1) Informasi publik di DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
  - a. informasi publik DPR dari hasil rapat-rapat di DPR yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
  - b. surat DPR yang bersifat rahasia;
  - c. surat atau dokumen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
  - d. surat atau dokumen yang diterima oleh DPR yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
  - e. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
  - f. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
  - g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
- (2) Informasi publik DPR yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPR untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.
- (3) Informasi publik di Setjen DPR yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
  - a. surat atau dokumen Setjen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
  - b. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi.
- (4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI  
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN PPID,  
DAN STANDAR BIAYA

Pasal 12

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13

Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA,**

**DR. H. MARZUKI ALIE**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO**

**IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**H.M. ANIS MATTA, Lc.**

**IR. TAUFIK KURNIAWAN, M.M**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**